

LAMPIRAN X

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 18 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH

DAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN

USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

**FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN PERUBAHAN
PRODUK ASURANSI BERSAMA BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH
DAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN
USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

**I. FORMULIR ASSESSMENT PELAPORAN PENCATATAN PERUBAHAN
PRODUK ASURANSI BERSAMA**

INFORMASI UMUM	
Nama Perusahaan	Ketua : Anggota :
Nama dan Telp/ <i>e-mail</i> <i>Contact Person</i>	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi :
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan	
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	<input type="checkbox"/> Peserta Perorangan
	<input type="checkbox"/> Peserta Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
	<input type="checkbox"/> Peserta Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	
Deskripsi Perubahan Produk Asuransi	

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
I	ANALISIS PENDAHULUAN (Pasal 37 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	1. Status Produk Asuransi			
	Apakah Produk Asuransi telah memperoleh surat persetujuan/ pencatatan Produk Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan nomor dan tanggal surat persetujuan/pencatatan
	2. Penegasan terhadap perubahan Produk Asuransi			
	a. Perubahan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan kepada peserta orang perorangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Perubahan Produk Asuransi yang telah dipasarkan kepada peserta selain orang perorangan, yang pernah dihentikan pemasarannya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Perubahan Produk Asuransi yang dilaporkan tidak meliputi perubahan atas: <ul style="list-style-type: none"> • risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung; • rumusan Kontribusi; • kategori risiko; • asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan Kontribusi; dan/atau • metode perhitungan nilai tunai. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Sebutkan lingkup perubahan Produk Asuransi • Jika jawaban adalah tidak maka Produk Asuransi termasuk produk baru dan perusahaan harus melakukan permohonan persetujuan Produk Asuransi
II	ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN (Pasal 38 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi perusahaan (Pasal 29 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pengantar
	2. Surat persetujuan atau pencatatan atas Produk Asuransi sebelum perubahan (Pasal 40 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan <i>copy</i> surat persetujuan atau pencatatan terakhir Produk Asuransi
	3. Deskripsi Produk Asuransi setelah perubahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V
	4. Matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan

	<p>5. Spesimen Polis Asuransi setelah perubahan, khusus untuk Produk Asuransi selain Produk Asuransi Standar</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Polis Asuransi • Ikhtisar polis atau data Polis Asuransi yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> • Sertifikat Polis Asuransi/tanda bukti kepesertaan (bila ada) yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> • contoh daftar peserta yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan)
	<p>6. Dokumen perjanjian tertulis pemasaran Produk Asuransi Bersama yang telah diparaf oleh Direksi dari masing-masing perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama (Pasal 33 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan <i>draft</i> perjanjian tertulis (setelah perubahan)</p>
	<p>7. Dokumen lain yang turut mengalami perubahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Marketing kit</i> • Ringkasan informasi Produk Asuransi • Laporan perkembangan dana (khusus untuk PAYDI) • Lain-lain (yang relevan dengan perubahan Produk Asuransi yang dilaporkan) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan dokumen yang mengalami perubahan</p>
	<p>8. Pernyataan dewan pengawas syariah</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan pernyataan dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI</p>
III KESIMPULAN				
	<p>Seluruh persyaratan pelaporan pencatatan perubahan Produk Asuransi Bersama telah dipenuhi</p>			

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

Direksi yang membidangi
pengembangan Produk
Asuransi

(Diisi nama perusahaan)
Selaku Ketua

tanda tangan

(Nama)

...(diisi nama kota, tanggal,
bulan, dan tahun)

Aktuaris Perusahaan
(Diisi nama perusahaan yang
menjadi Ketua)

tanda tangan

(Nama dan nomor registrasi)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana